



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C angka 2 sub huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyebutkan Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf F angka 1 sub huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyebutkan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam LRA;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf G angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyebutkan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);
29. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 13);
- b. Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 21);

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.741.827.085.371,00 (Tujuh ratus empat puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Pembiayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.647.487.955.389,00 (Enam ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.619.593.701.000,00 (Enam ratus sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.27.894.254.389,00 (Dua Puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.715.117.085.371,00 (Tujuh ratus lima belas milyar seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 526.019.071.579,00 (Lima ratus dua puluh enam milyar sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.253.100.958.195,00 (Dua ratus lima puluh tiga milyar seratus juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.102.246.302,00 (Dua ratus empat belas milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.980.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.539.687.082,00 (Lima puluh empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.296.180.000,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.139.107.580.700,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.78.709.550.003,00 (Tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.25.528.512.755,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.476.871.315,00 (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.220.855.422,00 (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah); dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.35.846.157.296,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.103.063.061.743,00 (Seratus tiga milyar enam puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.13.546.034.630,00 (Tiga belas milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp36.341.888.572,00 (Tiga puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 5.278.204.261,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.5.812.899.800,00 (lima milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.14.214.000.000,00 (Empat belas milyar dua ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.1.980.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.53.146.298.806,00 (Lima puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah);
 - b. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp.778.060.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.2.296.180.000,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.101.665.420.272,00 (Seratus satu milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.266.010.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.630.308.196,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.019.921.232,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.974.512.694,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.774.668.150,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.1.266.010.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.1.975.881.000,00(Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.4.997.404.240,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.416.232.829,00 (Empat ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.178.507.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.2.500.014.996,00 (Dua milyar lima ratus juta empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.124.228.018,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.2.324.903.525,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.18.600.000,00 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.2.158.518.494,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.7.244.994,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - k. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja modal peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp.1.984.772.600,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.25.179.771.320,00 (Dua puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.2.840.149.912,00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.45.892.618.444,00 (Empat puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.6.736.174.250,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- c. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.1.133.880.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.211.840.000,00 (Dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas :
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.73.708.550,00 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
8. Ketentuan Lampiran dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 21 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan asli dengan aslinya
KEPALA BAHAN HUKUM,

SETDA

DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIK 197508152002121004